

Judul : keberatan Plate harus diuji di persidangan
Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5



ANTARA/FAKIRI HERMANA/1

SIDANG LANJUTAN KORUPSI BTS 4G: Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur *base transceiver station* (BTS) 4G Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan sesuai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Pada sidang tersebut, jaksa mengajukan permohonan ke majelis hakim untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Irwan Hermawan dan melanjutkan sidang ke pemeriksaan saksi.

Keberatan Plate Harus Diuji di Persidangan

JAKSA penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta hakim menyampingkan keberatan (eksepsi) mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. JPU juga meminta agar persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi.

"Alasan keberatan atau eksepsi penasih hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan atau tidak diterima," kata JPU saat menanggapi eksepsi Plate di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.

Jaksa menegaskan seluruh uraian dalam dakwaan kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G yang menjerat Plate sudah dipaparkan dengan cermat, jelas, dan lengkap. Kerugian negara dalam perkara itu juga sudah disampaikan untuk diuji dalam persidangan.

Plate didakwa merugikan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 atas kasus

dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G. Dia diduga menerima Rp17,848 miliar.

Tidak hanya itu, jaksa menilai eksepsi Plate tidak dibuat dengan semestinya. Pembelaan Plate seharusnya diajukan dalam pleidoi (nota pembelaan).

Sebelumnya, Johnny G Plate melalui penasehat hukumnya telah membantah tuduhan jaksa soal penerimaan uang dan fasilitas terkait dugaan korupsi pembangunan BTS 4G. Dia mengklaim tidak mengetahui asal usul tuduhan tersebut.

"Tidak berarti perbuatan Johnny G Plate menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang kemudian menjadi bagian materi pokok perkara yang akan kami buktikan di dalam persidangan," tangkis jaksa.

Sementara itu, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) setuju persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Koordinator MAKI Boyamin Salman mengata-

kan eksepsi seharusnya berisikan protes soal pencantuman identitas atau penggunaan pasal yang dinilai salah.

"Betul, eksepsi itu hanya menyangkut masalah formulir dan kulit. Meskipun eksepsi bisa digunakan untuk materi apapun, hakim biasanya menolaknya," kata Boyamin.

Hal senada disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra. Azmi menuturkan eksepsi dalam perkara tindak pidana korupsi jarang sekali diterima hakim. Eksepsi lebih sering ditolak apalagi jika bantahan sudah masuk materi pokok perkara.

"Sandingkan saja dan lihat narasi eksepsi pihak terdakwa jika narasi sudah masuk materi pokok perkara yang harus diuji dengan pembuktian maka cenderung eksepsi terdakwa tidak akan dikabulkan hakim," tutur Azmi kepada *Media Indonesia*. (Can/Ykb/A 3)